

KORELASI PENERAPAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK BAGI PENGGUNA MEDIA SOSIAL FACEBOOK TERHADAP PEMULIHAN PERILAKU SOSIAL ANAK

CORRELATION OF THE APPLICATION OF INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTION LAWS FOR SOCIAL MEDIA USERS FACEBOOK AGAINST CHILD SOCIAL BEHAVIOR RECOVERY

Junior Hendri Wijaya

Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jl. Brawijaya Tamantirto Kasihan Bantul, Indonesia Hp. 082326796566

A.Nururrochman Hidayatullah

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Kementerian Sosial RI.
Jl. Kesejahteraan Sosial No. 1 Sonosewu Telp. (0274) 377265. Yogyakarta Indonesia Telp. (0274) 377265

Iman Amanda Permatasari

Biro Sumber Daya Aset, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jl. Brawijaya Tamantirto Kasihan Bantul, Indonesia
Naskah diterima 2 Februari 2019, direvisi 4 Maret 2019, disetujui 26 Maret 2019

Abstract

Students of Junior High School "A" and Junior High school "B" experienced a feud through social media Facebook, the students of each school argued to cause emotion and reached the peak point of the fight to cause death. So a study is needed to analyze the correlation between the implementation of the constitution information and electronic transactions for social media facebook user toward the recovery of children's social behavior. The method used is a descriptive qualitative method with a literature study. The findings in this analysis are that the correlation of information and electronic transaction laws is very influential to users, especially to adolescent children. Therefore, more supervision is needed from parents of social media users to become the most important element in the recovery of children's social behavior. The development of children's social behavior depends on parents to children.

Keywords: *Correlation; Information And Electronic Transaction Laws; Social Media; Recovery; Social Behavior*

Abstrak

Siswa Sekolah Menengah Pertama "A" dengan Sekolah Menengah Pertama "B" mengalami perseteruan melalui media sosial facebook, seluruh siswa masing-masing sekolah bersitegang menimbulkan emosi dan mencapai pada titik puncak perkelahian hingga menyebabkan meninggal dunia. Maka diperlukan kajian untuk menganalisa korelasi penerapan undang-undang informasi dan transaksi elektronik bagi pengguna media sosial facebook terhadap pemulihan perilaku sosial anak. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan. Hasil temuan dalam analisis ini adalah bahwa korelasi undang-undang informasi dan transaksi elektronik sangat berpengaruh kepada pengguna terutama anak remaja. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan lebih dari orang tua pengguna media sosial menjadi elemen terpenting dalam pemulihan perilaku sosial anak. Perkembangan perilaku sosial anak bergantung kepada orang tua didik anak.

Kata Kunci: *Korelasi; Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik; Media Sosial; Pemulihan; Perilaku Sosial*

A. PENDAHULUAN

Media sosial merupakan bagian dari fasilitas yang sangat berpengaruh bagi manusia, terutama kalangan anak. Seperti kita ketahui, media sosial mempunyai dampak yang bernilai positif dan bahkan dapat bernilai negative terhadap perilaku anak. Tidak sedikit media sosial telah dimanfaatkan untuk melakukan interaksi sosial maupun berkomunikasi dengan satu ke yang lainnya. Teknologi informasi telah berkembang sangat pesat di berbagai negara, salah satunya Indonesia.

Berkat teknologi baru seperti *internet* segala kebutuhan manusia dapat dipenuhi. Dimulai dari pemenuhan kebutuhan untuk bersosialisasi mengakses segala informasi, sampai kepada pemenuhan kebutuhan hiburan. Kini pemanfaatan media sosial lebih dimanfaatkan oleh masyarakat (Baidu, 2014:15). Dalam hal ini, semua kalangan dapat dengan bebasnya berbagi segala informasi dan berkomunikasi dengan orang banyak tanpa memikirkan biaya, jarak, dan waktu.

Seperti diberitakan dalam berita *online* dari *website* resmi kementerian komunikasi dan informatika (Kemenkominfo) menerangkan bahwa pengguna internet di Negara Indonesia telah mencapai 63 juta orang. Bahkan hasil dari pengguna *internet* tersebut diterangkan kembali 95 persen menggunakan jejaringan sosial atau yang disebut media sosial. Menurut data dari *Webershandwick*, perusahaan *public relations* dan pemberi layanan jasa komunikasi, untuk wilayah Indonesia ada sekitar 65 juta pengguna *facebook* aktif. Sebanyak 33 juta pengguna aktif per harinya, 55 juta pengguna aktif memakai perangkat mobile dalam pengaksesannya per bulan, dan sekitar 28 juta pengguna aktif yang memakai perangkat mobile per harinya (<https://kominfo.go.id>, 2013). Sementara dalam laporan terbaru dari perusahaan telekomunikasi *Ericsson* menunjukkan pertumbuhan pengguna *internet mobile* yang signifikan secara global. Saat ini, rata-rata ada satu juta pengguna *internet mobile* baru setiap harinya. Indonesia sendiri berkontribusi secara signifikan dalam menunjang pertumbuhan pengguna *internet mobile* di dunia (Fatimah, 2017).

Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik), dari 143 Juta jiwa anak muda di Indonesia adalah pengguna internet, ratusan juta jiwa anak banyak memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dengan menggunakan media sosial (Hari, 2018). Dari keterangan ini sangat berpengaruh dalam perhitungan jumlah perilaku sosial terhadap anak. Terdapat beberapa kasus perkelahian karena *content* media sosial melalui kolom komentar pada pemilik akun.

Kasus anak yang berkelahi karena *content* media sosial hingga menyebabkan kematian. Diterangkan dalam berita media *online*, berawal dari perseteruan antarsiswa SMP A dengan SMP B melalui *facebook*, seluruh siswa masing-masing sekolah bersitegang melalui media sosial hingga pada tingkat emosi. Sampai pada titik puncak berkelahi dan jatuhnya korban meninggal dunia (Hanan: 2017). Oleh karena itu, dari penjelasan sebelumnya perlu dikaji tentang “Korelasi Penerapan UU-ITE bagi Pengguna Media Sosial *Facebook* terhadap Pemulihan Perilaku Sosial Anak”.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data didapatkan dari berbagai sumber yang telah ada. sumber tersebut seperti jurnal, buku, majalah, dan laporan. Unit analisis data dalam penelitian ini adalah korelasi penerapan UU ITE terhadap pemulihan perilaku sosial anak. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik dokumentasi.

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dari sumber yang berupa dokumentasi. Baik itu dokumentasi secara tulisan (buku, jurnal, berita, dan *internet*), lisan, maupun berupa gambar, dengan pertimbangan bahwa data tersebut relevan dengan permasalahan penelitian yang penulis ambil. Teknik analisa data; (a) Heuristik. Heuristik adalah pengumpulan data yang dianggap relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data tersebut dari buku, jurnal ilmiah, majalah, laporan, dan berita. (b) Kritik

dan Analisis Saran. Kritik dan analisis saran adalah proses mengkritisi sumber yang telah didapatkan dan dikumpulkan. Sumber tersebut dipilih kembali, sehingga didapatkan sumber yang relevan bagi penelitian. Dalam proses ini, data disaring dan diambil yang valid. (c) Interpretasi. Interpretasi adalah proses menafsirkan semua fakta yang telah diperoleh sebelumnya dengan mempertimbangkan data yang ada. setelah itu, penulis menafsirkan fakta yang diterima selama penelitian dilakukan. (d) Historiografi. Setelah pengumpulan data, melakukan kritik dan analisis saran terhadap data, ditafsirkan, kemudian menuangkan hasil penelitiannya dalam bentuk tulisan. Tulisan disajikan dengan gaya dan tata bahasa sederhana, dengan judul: Korelasi Penerapan UUD ITE terhadap Pemulihan Perilaku Sosial Anak.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bagi Pengguna Media Sosial Facebook

Pemanfaatan teknologi informasi, dan komunikasi telah mengubah komunikasi perilaku masyarakat hingga peradaban manusia secara global. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang telah direvisi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Atas dasar ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan hubungan dunia menjadi tidak terbatas, sehingga menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya informasi yang sangat dimudahkan. Lahirnya suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan sebutan hukum siber. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional diperuntukkan sebagai istilah hukum yang terkait dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Permasalahan hukum yang sering terjadi menghadapi pengguna elektronik yang terkait pencapaian informasi, komunikasi dan transaksi secara elektronik khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan pembuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Sistem elektronik dimaksud dalam arti luas, tidak hanya mencakup perangkat keras dan lunak komputer, akan tetapi mencakup jaringan telekomunikasi atau sistem komunikasi elektronik.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah melahirkan 54 pasal Bab XIII dengan perubahan seperti beberapa ketentuan dalam undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) dengan perubahan sebagai berikut:

Tabel 1
Sebelum dan Sesudah Perubahan UU-ITE

No	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	Bab 1 ketentuan umum Pasal 1 yang terdiri 23 ayat sebagai berikut: 1. Informasi elektronik, 2. Transaksi elektronik 3. Teknologi informasi 4. Dokumen Elektronik 5. Sistem Elektronik 6. Penyelenggaraan sistem elektronik 7. Jaringan sistem elektronik 8. Agen elektronik 9. Sertifikat elektronik 10. Penyelenggara sertifikasi elektronik 11. Lembaga sertifikasi 12. Tanda tangan elektronik 13. Penanda tangan 14. Komputer 15. Akses 16. Kode akses 17. Kontrak elektronik 18. Pengiriman 19. Penerima 20. Nama Domain 21. Orang 22. Badan Usaha 23. Pemerintah	Diantara angka 6 dan angka 7 disisipkan 1 angka yakni 1. angka 6a, yang berbunyi penyelenggara sistem elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha dan masyarakat yang menyediakan, mengolah, dan atau mengoperasikan sistem elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan atau keperluan pihak lain.

2	Bab III informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik pasal 5 dengan jumlah 4 ayat.	Ketentuan pasal 5 tetap dengan perubahan penjelasan ayat 1 dan ayat 2 sehingga penjelasan pasal 5 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan demi pasal undang-undang ini.
3	Dalam Bab 6 Nama Domain, Hak Kekayaan Intelektual, dan Perlindungan Hak Pribadi dengan pasal 26 dan memiliki 2 ayat.	Ketentuan pasal 26 ditambah 3 ayat, yakni ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 yang berbunyi; ayat 3 setiap penyelenggara sistem wajib menghapus informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Ayat 4 berbunyi setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 5 berbunyi ketentuan mengenai tata cara penghapusan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 diatur dalam peraturan pemerintah.
4	Sebelumnya dalam bab VII perbuatan yang dilarang dengan pasal 27 yang terdiri 4 ayat.	Ketentuan pasal 27 tetap dengan perubahan penjelasan ayat 1, ayat 3, dan ayat 4 sehingga pasal 27 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal undang-undang ini.
5	Pasal 31 yang memiliki 4 ayat	Ketentuan ayat 3 dan ayat 4 pasal 31 diubah yang berbunyi ayat 3 “ketentuan yang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang”. Sementara itu, ayat 4 “ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan undang-undang.
6	Bab IX tentang peran pemerintah dan peran masyarakat dengan pasal 40 yang terdiri dari 6 ayat.	Di antara ayat 2 dan ayat 3 pasal 40 disisipkan 2 ayat, yakni ayat 2a dan ayat 2b, ketentuan ayat 6 pasal 40 diubah serta penjelasan ayat 1 pasal 40 diubah yang berbunyi: Ayat 2a “pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2b “dalam melakukan pencegahan sebagaimana yang dimaksud ayat 2a, pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik memiliki muatan yang melanggar hukum. Sementara itu ayat 6 “ketentuan lebih lanjut mengenai peran pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 2a, ayat 2b, dan ayat 3 diatur dalam peraturan pemerintah.

- 7 Dalam Bab X tentang penyidikan terdapat pasal 42, pasal 43 yang terdiri dari 8 ayat, dan pasal 44.

Ketentuan ayat 2, ayat 3, ayat 5, ayat 6, ayat 7, dan ayat 8 pasal 43 diubah yang berbunyi:

Ayat 2 “penyidikan dibidang teknologi informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang dimaksud ayat 1 dilakukan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan kelancaran pelayanan publik dan integritas dan atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 3 “pengeledahan dan atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana”. Ayat 5 “Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana dibidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; b. memanggil setiap orang atau pihak lainnya untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; d. melakukan pemeriksaan terhadap orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dibidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; f. melakukan pengeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana dibidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan/atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan; h. membuat suatu data dan/atau Sistem Elektronik yang terkait tindak pidana dibidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik agar tidak dapat diakses; i. meminta informasi yang terdapat di dalam Sistem Elektronik atau informasi yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik kepada Penyelenggara Sistem Elektronik yang terkait dengan tindak pidana dibidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; j. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana dibidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; dan/atau k. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana dibidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Ayat 6 “Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana dibidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana”. Ayat 7 “Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia”. Ayat 7a yang berbunyi “Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia”. ayat 8 yang berbunyi “Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat bekerjasama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 8 Bab XI mengenai tentang Ketentuan Pidana yang terdiri dari pasal 45, pasal 46, pasal 47, pasal 48, pasal 49, pasal 50, pasal 51, dan pasal 52. Ketentuan Pasal 45 diubah serta di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 45A dan Pasal 45B yang berbunyi: Pasal 45A (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 45B Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Sumber : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

b. Media Sosial

Media sosial merupakan sebuah media *online* dimana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi yang meliputi *blog*, *social network*, *wiki*, forum, dan dunia virtual. Hal ini merupakan aplikasi media sosial yang paling umum digunakan masyarakat. Sementara itu, jejaringan sosial adalah situs dimana setiap orang bisa membuat *web page* pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman pengguna untuk berbagi informasi dan komunikasi (Putri, Nurwati, Budiarti: 2016: 50).

Media sosial memiliki banyak bentuk, hingga yang terkenal adalah *microblogging* (*Twitter*), *faceebook*, dan *blog*. *Twitter* merupakan salah satu jaringan sosial yang paling mudah digunakan, karena hanya menggunakan beberapa waktu yang singkat tetapi informasi yang disampaikan dapat langsung menyebar secara luas (Zarella, 2010:31).

Berdasarkan sudut pandang integrasi sosial tidaklah berbeda dengan televisi. Media sama-sama dijadikan sebagai bentuk ritual, berarti manusia tidak hanya memanfaatkan media sebagai sebatas pemberitahuan informasi, akan tetapi telah digunakan sebagai kebiasaan. Pola penggunaan ritual dalam sudut pandang penelitian aktivitas dan selektifitas bahwa penggunaan

media merujuk pada kebiasaan dan frekuensi oleh orang-orang dengan hubungan media yang kuat (McQuail, 2011: 163).

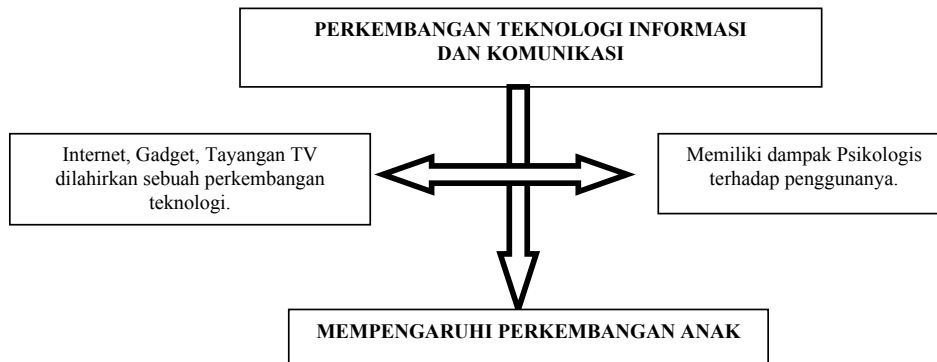
Pada keterangan tersebut, media sosial bisa dimanfaatkan sebagai satu-satunya media yang efektif bagi individu yang memiliki kepribadian dengan ciri-ciri seperti rasa malu, gugup, diam, dan mengantisipasi untuk tidak berinteraksi demi menghindari pandangan negative dari orang lain kepada dirinya (Gecer & Gumus, 2010:3008)

c. Perkembangan Perilaku Sosial Anak

Anak sangat memerlukan perkembangan potensi, oleh karena itu sangat diperlukan adanya peran dari orangtua. Orangtua menjadi sumber paling berpengaruh atas pembentukan dan perkembangan kepribadian anak. Salah satu alternatif terbaik di dalam perkembangan seorang anak adalah memahami perkembangan anak. Dasar untuk bersosialisasi pada anak-anak diletakkan dengan peningkatan hubungan antara anak dengan teman-teman sebaya dari tahun ke tahun. Anak tidak hanya bermain akan tetapi lebih banyak aktif berbicara. Jika anak menyenangi hubungan dengan orang lain meskipun hanya kadang-kadang saja, maka kontak sosial mendatang lebih baik daripada hubungan sosial yang sering tetapi sifat hubungan kurang baik (Murni, 2017:28)

Kemajuan teknologi di Indonesia sangat berpengaruh terhadap perkembangan sosial anak, mesti berdampak kepada kemudahan akses dalam segala informasi dan maupun komunikasi.

Problematika yang terjadi adalah perkembangan perilaku sosial anak yang sangat berpengaruh bahkan perkembangan mental dan psikologisnya.



Bagan 1. Analisis perkembangan perilaku sosial anak yang sangat berpengaruh bahkan perkembangan mental dan psikologisnya

Sumber: Ameliola, Nugraha : 363. Perkembangan Media Informasi dan teknologi terhadap anak dalam era globalisasi

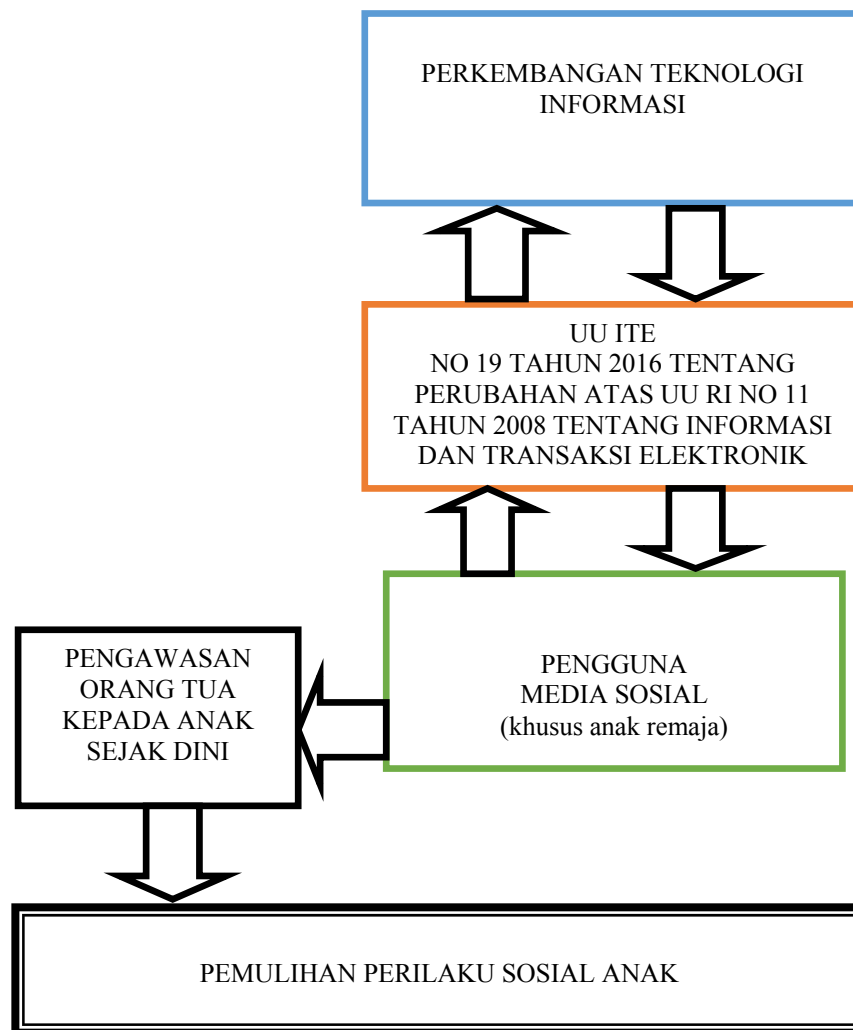
Dalam mengoptimalkan potensi diri anak diperlukan adanya peranserta orangtua yang menjadi elemen terpenting dalam pembentukan dan perkembangan kepribadian anak. Sehingga perkembangan bergantung pada sikap orangtua kepada anak sejak dini salah satunya dalam bidang memberikan, membimbing, dan atau mengawasi perkembangan dalam menggunakan teknologi dan informasi secara terarah (Ameliola, Nugraha, 2013: 369).

Menurut konsep *Communication Apprehension* (CA) didefinisikan sebagai tekanan psikologis yang dialami seseorang sebagai reaksi terhadap kehadiran orang. Ini berkaitan pula dengan kecemasan komunikatif yaitu digambarkan sebagai rasa takut yang berkaitan berkomunikasi dengan orang lain. Jika digambarkan orang-orang yang telah mengalami cenderung menghindari interaksi sosial bila memungkinkan, berbicara lebih sedikit jika dibutuhkan untuk terlibat dalam percakapan, kurang lancar, dan pengalaman tekanan psikologis yang berat (Littlejhon, 2009: 90).

e. Korelasi UU ITE Terhadap Pemulihan Perilaku Sosial Anak

Undang-Undang ITE adalah undang-undang yang dibuat untuk menindaklanjuti penggunaan internet dan teknologi informasi sebagai sarana bertransaksi dan berkomunikasi secara elektronik. Isi dari undang-undang ITE yang paling krusial adalah justru menekankan pada perbuatan yang tidak bersinggungan langsung dengan perdagangan elektronik, seperti pada pasal 27 ayat 1 dan 3, pasal 28 ayat 2, dan pasal 29 yang cenderung menekankan masalah sosial seperti asusila, perjudian, penghinaan, pemerasan, berita bohong dan menyesatkan, berita kebencian dan permusuhan, ancaman kekerasan dan menakut-nakuti (Winarno, 2011:48).

Adapun analisa penulis dalam korelasi UU ITE terhadap pemulihan perilaku sosial anak dapat digambarkan sebagai berikut:



Bagan 2. Analisis korelasi UU ITE terhadap penggunaan media sosial terhadap pemulihan perilaku anak

Sesuai pada bagan 2, ketika dalam perkembangan teknologi informasi yang banyak melahirkan jejaringan sosial atau media sosial yang banyak ditemui seperti *facebook*, *instagram*, *twitter*, dan banyak lagi media sosail lainnya sehingga juga terlahir UU ITE diterangkan No 11 tahun 2008 dengan adanya perubahan dalam UU RI No 19 Tahun 2016 Tentang UU ITE perubahan Atas UU RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga dapat diakses oleh semua manusia yang disebut istilah pengguna, sangat berpengaruh pada perkembangan perilaku sosial anak terhadap lingkungan. oleh karena itu dibutuhkannya pengawasan lebih dari orangtua kepada anak sejak dini hingga sampai kepada pemahaman anak terhadap dampak positif dan negatif dari penggunaan media sosial.

D. SIMPULAN

Temuan analisis ini bahwa korelasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sangat berpengaruh kepada pengguna terutama kepada pengguna anak remaja. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan lebih dari orangtua pengguna media sosial menjadi elemen terpenting dalam pemulihan perilaku sosial anak bergantung kepada orang tua didik kepada anaknya. Saran yang ditawarkan adalah pemerintah yang bekerja sama kepada pihak *facebook* dengan usulan mendeteksi identitas resmi seperti yang terdaftar melalui NIK KTP seperti kebijakan no ponsel diharuskan terdaftar sesuai dengan NIK KTP tersebut.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada pihak lembaga jurnal MIPKS (Media

Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial) yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk mempublikasikan artikel ini. Tidak lupa penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada rekan-rekan yang berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, website Kominfo, Jakarta, (2018). https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker, di akses 21-08-2018
- Ariyanti, Hari, (2018). Merdeka. "90 Persen anak muda di Indonesia gunakan internet untuk media sosial" Dalam-<https://www.merdeka.com/peristiwa/90-persen-anak-muda-di-indonesia-gunakan-internet-untuk-media-sosial.html>. Di unduh pada tanggal 20 Agustus 2018
- Baidu. (2014). *Jelajah Dunia Mobile di Indonesia*, Baidu Indonesia.
- Fatimah, Kartini Bohang, (2013). Kompas. "Indonesia 3 Besar Negara dengan Pertambahan Pengguna Internet Mobile", Dalam-<https://tekno.kompas.com/read/2017/07/06/16180877/indonesia.3.besar.negara.dengan.pertambahan.pengguna.internet.mobile>. Di unduh pada tanggal 21 Agustus 2018
- Putri, Wilga Secio, Nurwati, R Nunung, dan S. Budiarti Meilany (2016). Pengaruh Media sosial terhadap perilaku remaja. *Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Masyarakat*. Vol.3 No.1 Januari 2016. Sumedang: Departemen Kesejahteraan Sosial.
- Hanan, Shofira. (2017). "Siswa SMP Merenggang Nyawa Saat Tawuran" Dalam <http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2017/09/15/siswa-smp-meregang-nyawa-saat-tawuran-409507>. Di akses 20 Agustus 2018
- Littlejohn, Stephen W., dan Karen A. Foss, (2009). *Teori Komunikasi Theories of Human Communication edisi Sembilan*, Salemba Humanika, Jakarta.
- Murni (2017). Perkembangan Fisik, Kognitif, Dan Psikososial pada masa kanak-kanak awal 2-6 Tahun. *Jurnal Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak*. Vol.3 No. 1. Januari-Juni 2017. Surabaya.
- Republik Indonesia.(2008).Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
- Winarno, Wahyu Agus (2011). Sebuah Kajian Pada Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Jurnal JEAM*. Vol.X No.1 2011. Jember.
- Zarella, D. (2010). *The Social Media Marketing Book*. Jakarta:PT Serambi Ilmu Semesta Anggota IKAPI

